

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 258.704.986 jiwa yang tersebar di setiap pulaunya.¹ Dengan banyaknya masyarakat yang terdapat di Indonesia tersebut pastinya banyak pula permasalahan-permasalahan yang terdapat didalamnya dan juga harus diselesaikan pastinya.

Salah satu persoalan yang kerap kali terjadi khususnya bagi kaum perempuan yaitu penggunaan kosmetik. Kosmetik merupakan suatu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh hampir semua manusia dari semua kalangan baik yang tua maupun yang muda terutama bagi kaum perempuan yang selalu ingin terlihat lebih menarik. Selain itu, alasan mengapa perempuan cenderung menggunakan kosmetik karena untuk melindungi kulitnya dari sinar ultraviolet. Untuk itu, kosmetik merupakan salah satu produk yang dapat menjawab dan memenuhi persoalan yang di alami oleh kaum perempuan, melalui berbagai macam produk yang ditawarkan agar penampilannya terlihat lebih cantik dan menarik dihadapan orang lain.

¹ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, tentang *Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2016*, dalam <http://depkes.go.id>, di akses tanggal 19 januari 2018.

Dalam kehidupan sehari-hari bagi perempuan tidak bisa terlepas dari kosmetik, penggunaan kosmetik atau perawatan tubuh lainnya ini digunakan oleh sebagian besar perempuan mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Oleh karena itu begitu banyak perusahaan melalui inovasi produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dalam menjaga penampilannya.

Sebagai seorang muslim harus cerdas dalam memilih produk kosmetik yang aman dan halal, aman berarti bahan yang digunakan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan seperti merkuri, hidroquinon, plasenta² dan tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Sedangkan kosmetik halal adalah kosmetik yang bahannya tidak mengandung babi, dan hewan ternak yang disembelih tanpa melalui proses penyembelihan menurut syariat islam dan telah melalui proses yang halal agar produk tersebut diakui sebagai produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³

Kurang lebih sekitar 162 perusahaan dibidang kosmetik yang telah memiliki sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang masih berlaku sampai saat ini. Kosmetik yang dilampirkan berupa *make up* dan perawatan kulit lainnya. Data ini dibuat berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika

² Hamdan Rasyid & Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2013), 123.

³ Agnesya Balques dkk, Analisis Sikap, Norma Subjektif, dan niat beli produk kosmetik halal pada konsumen muslim di Surabaya, (*Jurnal Teknis ITS*: Vol.6 No. 2, 2017), 240.

(LPPOM) MUI. Berikut daftar kosmetik yang bersertifikasi halal yang dibuat pada bulan februari 2018 versi halal corner:⁴

Gambar 1.1

Daftar Kosmetik Bersertifikasi Halal MUI Per 2018

DAFTAR KOSMETIK BERSERTIFIKAT HALAL MUI PER 2018					
A Almaas Aladerm Amaranthine Arby cream Avione AIBU 7 AINANA AINIE Airin For Men Aishaderm Aloevera Indonesia Ashanty ATIRA Audreys Skincare Aulia Aurum B Beauty Story Bee Botanics Biocell Bask Belaluna Belimbing Island Biore BLP By Lizzie Parra C Caring CASA DR Hezz Casabella Chibikko Citra Cultusia CYSKIN D Dermaneeve Devora DR Nora Skincare	DR. MILAd DR. UMMIAMIZAH E EB Naturals Emina Epiglo Equiva ERTO'S ESQA Esther Co F - G Garnier Gizi Indonesia Glazelle Gliokoderm Glowface Aesthetic Clinic Green Beauty Clinic Green Beauty Clinique H Harum Sari HOLLY HSC I IPUNG Immortal Cosmetoecutical J Julia Herba K KAILA Kitoderm Kados Deadsea Mineral	L Lady Tulip La Kesse Laurent Le\'venir 72hr LH Care of Beauty Lip Ice Lisa Charissa LISTIANI Luvital L\'oreal Lovillea LT Pro M Madame Izara Mad for Lipstick Make over Mandom Marina Martha tilaar Marwah Marcks Creme Marcks Venus Mazaaya Melanox Mineral Botanica Mirabella Moayu Modeling Mask Moji Moko Moko Moors MSI Musk by Milano Ashley Muslimah Sophie Martin Mustika Puteri Mustika Ratu N Naavagreen Narwastu Nataris Skincare	Natural Indonesia Natural honey Nisrina Nuseason Noni Magic O Ocean Fresh OHIME Orimarro Sabun OXYDERM P PAC Pabanox Parasol Pixy Placenta PN Polka Ponds Prettywhite Probeauty Purbasari Pucelle Q - R Rania Ratih RDL Red-A ROSSA Royale S SAFI Saidah Sariayu Shanaz Shantos Romeo Shineskin	Shinzui Silky Girl Simplysiti Skin 100 Skinnova Skin Solution Social Soleha Sophie Paris Spalding Sumberayu T Taman Sari Royal Heritage The Face The Shinta Theraskin They Talk About TREEAJAR U - V VAL lip matte Vaseline Vienna VIO VIVA Vivelle W Wardah X XL Y -	Z Zalfa Miracle ZAP beauty ZIA Zoya Cosmetics

⁴Berita online mengenai perusahaan yang memiliki sertifikasi halal, dalam <https://www.halalcorner.id/daftar-kosmetik-bersertifikat-halal-mui-per-2018/>, di akses tanggal 18 Mei 2018.

Islam sangatlah menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan, obat-obatan maupun barang untuk keperluan dirinya dengan yang halal.⁵ hal ini tentu sudah sangat jelas seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Wahai manusia! Makan-lah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*Q.S. Al-Baqarah [2]: 168.⁶

Dalam ayat ini dijelaskan Konsumsi yang halal dan bergizi menjadikan tubuh kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Dengan tubuh yang sehat dan kuat ini maka kemungkinan tertular wabah penyakit menjadi kecil. Secara kesehatan, penyebab terjangkitnya suatu penyakit adalah akibat kondisi fisik yang lemah, sehingga tidak memiliki antibodi yang kuat.⁷

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk islam yang ada di Indonesia mencapai 207.176.162 jiwa yang tersebar disetiap pulaunya.⁸ Salah satunya kepulauan dengan penduduknya yang bermayoritaskan agama islam yaitu pulau Madura. Dengan jumlah penduduk

⁵ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 10.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: CV. Rabita, 2014), 32.

⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal (*Jurnal Syariah* Vol.3 No. 105, November 2015, 74.

⁸ Data Badan Pusat Statistika Nasional, *Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut*, dalam <http://sp2010.bps.go.id/index.php>, di akses tanggal 20 Januari 2018.

yang mayoritas islam ini sangatlah sensitif bagi warga muslim Madura mengenai *Halal Life Style* (gaya hidup halal) termasuk dalam bidang kosmetika.

Di era globalisasi ini begitu banyak produk kosmetik yang beredar di tengah masyarakat, terdapat banyak perusahaan yang memproduksi kosmetik dengan harga yang begitu murah dan mudah di dapatkan oleh masyarakat awam khususnya kaum perempuan. Masyarakat awam cenderung lebih memilih kosmetik atau perawatan lainnya yang begitu murah tanpa mengetahui dari kualitas produk tersebut, khususnya bagi mahasiswi yang sedang menempuh sarjana di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Banyaknya produk kosmetik yang tidak bersertifikasi halal, mengakibatkan munculnya kekhawatiran dalam diri umat islam saat mengkonsumsinya, karena begitu banyak produk kosmetik yang bahannya tercampur dari daging binatang yang haram untuk dikonsumsi, salah satunya produk yang mengandung babi.⁹ Sedangkan Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk mengkonsumsi produk yang halal.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah [3]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ قُلْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ قُلْ الْيَوْمَ يَكْفُرُ

⁹ Abu Su'ud berkata: Disebutnya secara khusus “daging babi” padahal anggota badannya diharamkan, adalah karena daging merupakan bagian paling utama yang dimakan, sedang bagian-bagian badan yang lain ikut terbawa. (Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid I*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), 97.

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,darah, daging babi, dan (daging)hewan yang disembelih bukan atas(nama)Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”Q.S. Al-Maidah [3]: 3.¹⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya untuk memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Dalam hal ini terdapat banyak sekali kemudharatan, mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap dalam tubuhnya, tentu hal ini sangat berbahaya bagi tubuh yang mengkonsumsinya, untuk itulah Allah mengharamkannya.¹¹

Selain itu islam juga mengharamkan ummatnya untuk mengkonsumsi makanan ataupun obat-obatan yang mengandung khamar, dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kemabukan bagi yang mengkonsumsinya, karena sesuatu yang memabukkan dapat menghilangkan kesadaran untuk meraih kelezatan dan

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: CV. Rabita, 2014), 107.

¹¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir: Juz 6*, ter. Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 178.

kesenangan. Dan jika seseorang mengonsumsinya, maka hilanglah kesadarannya (akalnya tertutup) hingga merasa senang dan gembira. Dan itu hukumnya haram.¹² Jumhur ulama dari kalangan penduduk hijaz, ahli hadits, hanabillah, dan sebagian dari syafi'iyah berpendapat bahwa setiap yang memabukkan pada hakikatnya adalah khamar, baik diproses dari anggur, kurma, gandum, biji gandum dan selainnya.¹³ Islam memandang sesuatu yang memabukkan merupakan salah satu faktor utama terjadinya tindak kejahatan, seperti timbulnya pertengkaran, permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, dapat pula menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, dan juga menghalangi hati dari sinar hikmah dan merupakan perbuatan setan.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Q.S. al-maidah ayat 90-91, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu,

¹² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 497.

¹³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012), 553.

¹⁴ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 23.

*dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? ”Q.S. Al-Maidah [5]: 90-91.*¹⁵

Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya meminum khamar, karena sesungguhnya khamar dapat memabukkan dan menutup segala akal bagi yang mengkonsumsinya, sehingga dapat menghalangi dari mengingat Allah. Semua itu perbuatan dosa dan tipu daya setan.¹⁶

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam.¹⁷ mempunyai arti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, atau membolehkan, artinya seseorang dapat mengerjakan sesuatu hal yang diperbolehkan menurut syarak. Halal merupakan suatu konsep aturan prinsip agama, dimana halal dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang diijinkan atau diharamkan untuk dikonsumsi oleh orang islam dengan menggunakan dasar Al-Qur'an, Hadits atau juga ijtihad (kesepakatan para ulama). Dalam Al-Qur'an istilah konsumsi halal juga di ungkapkan dengan istilah lain, yaitu at-tayyibat.¹⁸ Segala yang dihalalkan oleh Allah SWT adalah bermanfaat bagi manusia itu sendiri, baik bagi fisik maupun mental.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai kesadaran yang dimiliki masyarakat khususnya mahasiswi perguruan tinggi di Kabupaten Bangkalan pada saat ini. Alasan peneliti memilih mahasiswi sebagai studi kasus

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: CV. Rabita, 2014), 123.

¹⁶ Hikmah Basyir dkk, *Tafsir Muyassar I*, terj. Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2016), 361.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2013), 5.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 506.

dari penelitian ini tidak lain karena selain para mahasiswi yang memiliki usia produktif dalam penggunaan sebuah kosmetik, mayoritas mahasiswi selalu memakai produk kosmetik dalam kesehariannya sebagai penunjang rasa percaya diri mereka untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Mahasiswi yang memiliki status pendidikan tertinggi dirasa mampu menjawab sebuah permasalahan yang ditulis oleh peneliti sebagai narasumber utama dalam penyusunan skripsi ini dengan berbagai pengetahuannya dalam pendidikan, begitu juga dalam pengetahuannya mengenai kosmetik yang digunakan. Selain itu mahasiswi juga selalu mencari informasi terbaru mengenai produk kosmetik yang di pakai dan juga perkembangan kosmetik yang baru. untuk itu penulis menulis skripsi dengan judul **“Analisis Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik (Studi Kasus Mahasiswi Empat Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Analisis Kesadaran Halal pada Produk Kosmetik (Studi Kasus Mahasiswi Empat Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesadaran yang dimiliki oleh Mahasiswi Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan mengenai kehalalan suatu produk kosmetik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan akan memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran dan menambah wawasan pengetahuan mengenai tema yang menjadi fokus penelitian.

2. Bagi Civitas Akademika

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan lanjutan, bagi semua kalangan, baik dalam bentuk diskusi, kajian maupun penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat khususnya mahasiswi yang menempuh pendidikan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan mampu menambah pengetahuan dan menyadarkan masyarakat tentang produk kosmetik yang halal untuk dikonsumsi sehingga masyarakat tidak lagi sembarangan dalam membeli produk kosmetik atau perawatan kulit lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Lilik Andriani tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung dengan berjudul “*Pengaruh Labelisasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Terhadap Perempuan Muslim Di Kota Medan*”. Dalam skripsi ini membahas tentang labelisasi halal, tetapi pada skripsi ini hanya meneliti tentang satu produk kosmetik halal saja yaitu

produk kosmetik wardah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak hanya meneliti salah satu kosmetik halal saja, melainkan seluruh kosmetik yang telah dinyatakan halal dan studi kasus pada kedua penelitian ini juga berbeda.

2. Skripsi Mohammad Ababilil Mujaddidyn tahun 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Tulungagung dengan judul “*Sertifikat Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*”. Skripsi ini Menjelaskan pandangan MUI dan BPOM tentang sertifikasi halal makanan. Terkhusus untuk produk impor yang semakin hari semakin marak di masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Merupakan bab yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisi tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pengertian konsumsi, konsumsi dalam islam, tujuan konsumsi dalam islam, prinsip konsumsi islam, kesadaran halal, sertifikasi halal dan labelisasi produk halal, pengertian kosmetik, kosmetik halal dan juga bahan-bahan yang berbahaya dalam kosmetik

BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian serta kondisi yang terjadi pada mahasiswi empat perguruan tinggi di Kabupaten Bangkalan terhadap tingkat kesadaran halal pada produk kosmetik.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk memahami jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan juga kata penutup.